



TECHNOTHEISM

**Peraturan Komunitas Lokal dalam Komunitas
Teknoteisme**

Peraturan ini menetapkan status, tata cara pembentukan, prinsip kegiatan dan pengelolaan komunitas lokal dalam Komunitas Teknoteisme (selanjutnya disebut "Komunitas"), serta mengatur interaksi mereka dengan struktur pusat Komunitas.

Dokumen ini bersifat wajib bagi semua komunitas lokal, para koordinator, dan anggota mereka, serta berlaku bersama dengan Anggaran Dasar Komunitas, Kode Etik, Peraturan Perlindungan Data, dan peraturan internal lainnya.

1. Ketentuan Umum

1.1. Komunitas lokal merupakan perkumpulan anggota Komunitas berdasarkan wilayah dan beroperasi atas prinsip partisipasi sukarela, koordinasi, serta ketaatan terhadap dasar ideologis dan etis Teknoteisme.

1.2. Komunitas-komunitas ini bukan badan hukum dan menjalankan kegiatannya atas nama Komunitas Teknoteisme.

1.3. Tujuan kegiatan komunitas adalah menciptakan lingkungan untuk pengembangan intelektual, budaya, dan sosial anggota, mempopulerkan ide-ide Teknoteisme, serta mengimplementasikan secara praktis misi dan tujuan Komunitas di tingkat lokal.

2. Pembentukan Komunitas Lokal

2.1. Pembentukan komunitas lokal dapat diinisiasi oleh anggota atau kelompok anggota yang tinggal di wilayah yang sama.

2.2. Syarat untuk mengajukan pembentukan komunitas:

- Minimal 20 anggota aktif;
- Menyelenggarakan rapat pendirian secara luring;
- Pemilihan kandidat koordinator dengan persetujuan minimal 2/3 peserta yang hadir;
- Penunjukan wakil koordinator dalam rapat yang sama atau melalui persetujuan dengan struktur pusat;
- Penyusunan dan pengajuan formulir permohonan serta risalah rapat kepada struktur pusat Komunitas.

2.3. Keputusan pembentukan komunitas ditetapkan oleh badan pusat Komunitas.

3. Koordinator Komunitas

3.1. Setiap komunitas lokal dikelola oleh seorang koordinator yang telah disetujui sesuai prosedur yang berlaku.

3.2. Hak dan kewajiban koordinator:

- Mewakili komunitas dalam hubungan dengan struktur pusat;
- Menyelenggarakan pertemuan dan kegiatan rutin;
- Menjaga kepatuhan terhadap norma dan peraturan Komunitas;
- Mendelegasikan tugas dan membentuk tim aktivis;
- Tidak menggunakan sumber daya komunitas untuk kepentingan pribadi;
- Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan organisasi secara berkala.

3.3. Masa jabatan koordinator berlaku hingga pemilihan berikutnya atau hingga dikeluarkan keputusan penggantian oleh badan pusat.

3.4. Jika koordinator tidak dapat menjalankan tugasnya, fungsi tersebut untuk sementara diambil alih oleh wakil koordinator.

4. Motivasi dan Partisipasi

4.1. Komunitas mendukung dan mendorong kontribusi koordinator dan aktivis melalui:

- Program penghargaan dan pengakuan;
- Akses ke sumber daya pelatihan dan acara;
- Peluang pengembangan di dalam struktur Komunitas;
- Sistem level aktivitas dan gamifikasi.

4.2. Anggota baru diterima secara sukarela dengan kewajiban memahami misi, prinsip, dan Kode Etik. Disarankan untuk mengikuti presentasi pengenalan.

4.3. Dalam kasus perilaku konflik, koordinator berhak memulai penyelidikan internal yang dapat menghasilkan peringatan, pembatasan partisipasi, atau pengeluaran dari komunitas.

5. Interaksi Antar Komunitas

5.1. Komunitas lokal dapat bekerja sama untuk mengadakan acara bersama, kampanye, serta inisiatif edukatif dan budaya.

5.2. Pertukaran pengalaman dan pendampingan antar komunitas sangat dianjurkan, termasuk pembentukan kelompok koordinasi sementara.

6. Pertumbuhan dan Ekspansi

6.1. Pertumbuhan komunitas berlangsung secara organik melalui partisipasi anggota baru dan kerja aktif.

6.2. Jika jumlah anggota aktif mencapai 100 atau lebih, komunitas dapat dibagi menjadi beberapa sel dengan koordinator masing-masing.

6.3. Penggabungan komunitas kecil dapat dilakukan atas inisiatif koordinator dengan persetujuan dari struktur pusat.

7. Pendanaan

7.1. Pendanaan utama dilakukan secara terpusat dari dana yang dikumpulkan oleh Komunitas.

7.2. Pengajuan dana dilakukan oleh koordinator dengan menyebutkan tujuan dan kebutuhan yang diuraikan secara jelas.

7.3. Komunitas berhak menyelenggarakan kegiatan penggalangan dana dengan persetujuan struktur pusat.

7.4. Semua laporan keuangan disampaikan oleh koordinator sebagai bagian dari pelaporan berkala.

8. Komunikasi

8.1. Komunikasi antara komunitas dan struktur pusat dilakukan melalui saluran resmi – obrolan terenkripsi, platform Komunitas, panggilan video, dan lain-lain.

8.2. Koordinator memiliki akses ke sistem tugas, pelacak, dan materi metodologis.

8.3. Semua anggota dapat berpartisipasi dalam forum dan sesi terbuka Komunitas.

9. Pelanggaran dan Tanggung Jawab

9.1. Pelanggaran terhadap Peraturan, Kode Etik, atau peraturan Komunitas lainnya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- Peringatan;
- Pembatasan kegiatan sementara;
- Pencopotan koordinator;
- Pembubaran komunitas.

9.2. Keputusan pemberian sanksi diambil oleh badan pusat Komunitas.

10. Ketentuan Penutup

10.1. Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan oleh badan pengelola Komunitas.

10.2. Perubahan atau penambahan terhadap Peraturan ini harus disetujui oleh badan pengelola.

10.3. Peraturan ini berlaku untuk semua komunitas lokal yang beroperasi di wilayah negara mana pun.

Disahkan pada: _____

Badan yang mengesahkan: Badan Pengelola Komunitas Teknoteisme